

## Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam

Nisa Mutiara <sup>1</sup>, Djoko Mursinto <sup>2</sup> dan Zainuddin Maliki <sup>3</sup>

*Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, Kediri, 64128, Indonesia* <sup>1</sup>

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, 60115, Indonesia* <sup>2</sup>

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 60113, Indonesia* <sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Village Funds is already exist in 2015, one year after the implementation of Law Number 6/2014. The aim of this research is to analyze the relationship between the using of village funds and the village community participation to realize welfare in Islamic economic perspectives. This research is qualitative research with a case study approach of community participation in Megaluh Village, Jombang Regency, East Java Province, Indonesia. The implementation of Law Number 6 of the year 2014 as in line with the Village Funds in 2015 was able to encourage community participation in overall development processes ranging from planning, execution, supervision and utilization. The village community participation shows Islamic participation that the people involvement together with the government in development according to shari" a to realize welfare (falah) that is in line with maqashid shari" a.*

**Keywords:** *Village Funds, Participation, Islamic Economic Development, Islamic Public Economy, Maqashid Shari" a.*

### PENDAHULUAN

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli. Oleh karena itu desa dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingat

hak-hak asal usul daerah tersebut, sehingga keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI, 2014). Perpindahan penduduk desa menuju kota menjadi fenomena yang tidak asing lagi, bahkan pada tahun 2010 penduduk kota telah mencapai 49,79% dari seluruh penduduk di Indonesia atau 118 juta jiwa dan 50,21% nya di pedesaan (sp2010.bps.go.id). Hal ini selain disebabkan oleh daya tarik kesejahteraan yang ditawarkan di kota, dan juga disebabkan oleh faktor lain yang menjadi pendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota, yakni keterbelakangan perekonomian di pedesaan, minimnya sarana serta prasarana di pedesaan (transportasi dan pendidikan yang kurang memadai) serta terbatasnya pekerjaan di pedesaan (Muhi, 2011).

*Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam*

Tata kelola pemerintahan di masa orde lama dan orde baru adalah sentralistik, dimana tata kelolola pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bersifat *top-down*. Sedangkan pada era reformasi yang ditandai dengan adanya krisis moneter pada tahun 1998, tata kelola pemerintahan bersifat *bottom-up*. Kenyataan bahwa tidak semua pemerintah daerah maupun pemerintah desa mampu secara finansial membiayai pemerintahan dan pembangunannya sendiri, maka pemerintah pusat memberikan bantuan dana melalui transfer dana dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah selanjutnya ke pemerintahan desa secara bertingkat. Pemberian wewenang pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengatur keuangannya sendiri, untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pembangunan atau disebut desentralisasi fiskal. Hal ini menimbulkan konsekuensi tersedianya dana yang cukup untuk melakukan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 8. Oleh karena itu pemerintah mengatur otonomi desa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Seiring dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut, pemerintah daerah mentransfer dana sebagai bagian dana perimbangan daerah atau dikenal dengan nama Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kenyataan bahwa PP Nomor 72 Tahun 2005 melibatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan hanya berada pada tahap perencanaan dan pemanfaatan saja, maka berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berperan serta dalam seluruh tahapan pembangunan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pemanfaatan agar terwujud kesejahteraan di desa. Dan ketentuan yang sudah menjadi Undang-Undang memungkinkan dikenakannya

sanksi bagi pemerintah daerah ataupun pemerintah desa yang tidak melaksanakan.

Desa merupakan potret kecil Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan menjadi ujung tombak pemerintah dalam dalam mewujudkan kesejahteraan. Berkat kemampuan ekonomi yang dimiliki, pemerintah telah secara konsisten menjadi pelaku utama dari proses perubahan di pedesaan. Salah satunya adalah dengan Dana Desa atau dikenal dengan singkatan DD, untuk membantu pembangunan desa melalui pemberian dana bagi pembangunan desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015 mengiringi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jumlah Dana Desa (DD) yang diberikan semakin besar dari waktu ke waktu, dan saat ini tiap desa di Indonesia mendapat sebesar Rp. 1 Milyar per tahun. Namun demikian, Konsep harta menurut Islam adalah cobaan, sebagaimana disampaikan dalam QS. Al-Anfal (28):8. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga penggunaan Dana Desa (DD) berdasarkan *maqashid syari'ah* untuk kemaslahatan umat dan terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya atau *falah*. Mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera (*falah*) merupakan tujuan bersama masyarakat desa. Dan hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam pembangunan desanya, apalagi setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, peran serta masyarakat desa semakin terbuka luas.

Desa Megaluh merupakan desa yang dalam pembangunannya menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi Islam yakni "*Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghoffur*" (RPJMDes, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Megaluh menempatkan nilai-nilai Islam sebagai sumber nilai kolektif dalam pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu keterkaitan antara Dana Desa, peran serta masyarakat, dan pembangunan dari perspektif ekonomi Islam, khususnya di Desa Megaluh, Kabupaten Jombang, menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

### Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Desentralisasi fiskal dapat dianggap sebuah mekanisme federalisme fiskal dan sebagai kondisi yang diperlukan karena tanpa tingkat desentralisasi tertentu federalisme fiskal tidak ada gunanya. Menurut Shah (2007) Pembagian kekuasaan konstitusional diantara berbagai pemerintah terbagi atas tiga kategori: kesatuan (*unity*), federal dan serikat atau (*confederal*). Indonesia merupakan negara kesatuan (*unity*) yang memiliki pemerintahan bertingkat atau *multi-tiered governments*. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya konstitusi tertinggi di Indonesia. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Oates (1993) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Pembelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada pembelanjaan yang dibuat melalui kebijakan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

Desentralisasi fiskal dilaksanakan pada era reformasi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana telah diubah, setelah beberapa kali revisi, saat ini menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Model desentralisasi fiskal yang dianut oleh sejumlah negara dalam menjawab tuntutan pembangunan selama ini, seperti di Indonesia misalnya, dilakukan dalam bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 8, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perimbangan keuangan daerah tersebut, secara teori, bermakna mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sebagai *their constituents*. Sehingga sistem pemerintahan yang berkewajiban menjalankan fungsi pembangunan yang terdesentralisasi akan mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pembangunan. Berbagai kajian telah menjelaskan dampak dari desentralisasi terhadap perekonomian, termasuk penghantaran layanan publik, untuk menghantarkan masyarakat dalam memperoleh haknya untuk hidup sejahtera (Musgrave, 1991).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk menciptakan kemandirian berbagai daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basi-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui transfer ke daerah sesuai dengan asas *money follows fuction*. Masih adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalances*). Walaupun banyak

pendapat menganggap terlalu terburu-buru namun banyak pihak pula yang kemudian mengapresiasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan desentralisasi bukan dari sisi pendapatan (*revenue*) melainkan dari sisi belanja (*expenditure*). Desentralisasi fiskal yang dimaksud disini adalah kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Pemerintah pusat hanya berfungsi untuk memberikan nasehat atau bimbingan (*advise*) dan monitoring pelaksanaan. Namun demikian, kebijakan yang sifatnya antisipatif dan reaktif terus dijalankan dengan tetap mengutamakan aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal dan otonomi daerah ini. Dari aspek penyempurnaan pembiayaan, pemerintah memberikan perhatian pada pengalokasian dana desa melalui UU Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memunculkan kewajiban operasional yang harus dilakukan oleh desa. Desa harus mampu mengelola desentralisasi fiskal dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Desentralisasi fiskal di desa dapat memudahkan pemerintah desa untuk melaksanakan kewenangannya, melakukan kontrol dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desanya. Desentralisasi fiskal juga akan merangsang pertanggungjawaban publik dalam pemerintahan desa, kinerja pelayanan dan pelaksanaan aspirasi rakyat akan meningkat. Pelayanan publik yang lebih baik, lebih akuntabel, kerelaan masyarakat untuk membayar pelayanan yang telah diberikan, dan pembangunan dari bawah (Musgrave, 1991).

Menurut Simanjuntak (2002), desentralisasi fiskal di Indonesia pada dasarnya desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai sasaran umum, yaitu : 1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas

sumber-sumber keuangan negara, 2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, 4) mengurangi ketimpangan antar daerah, 5) menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, 6) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oates (1997), menyatakan bahwa ketika pemerintah pusat harus menyediakan barang publik kepada seluruh rakyat, maka akan terdapat keterbatasan dalam mengetahui preferensi masyarakat daerah akan barang publik yang diinginkan. Sistem desentralisasi fiskal akan dapat meningkatkan *economic welfare* bagi masyarakat di daerah dibandingkan barang publik disediakan secara seragam oleh pemerintah pusat melalui sistem sentralisasi.

### Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN disebut juga dengan DD, menurut Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota (UU RI, 2014). Pada penjelasan PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, baik pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sertapemberdayaan masyarakat.

Dana Desa juga dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan. Penggunaan yang dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa. Pembangunan Desa yang dibiayai adalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sedangkan penggunaan DD untuk kegiatan

yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Sebagaimana Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2016, dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Desa (RKD) lebih dari 30%, bupati/walikota memberikan sanksi administratif terhadap desa yang bersangkutan.

Proses transfer Dana Desa terbagi ke dalam 2 (dua) tahap, yakni tahap 1) dari APBN ke APBD kab/kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan dana desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap kabupaten/kota dan berdasarkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (perpres rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota. Tahap 2) Pengalokasian dari APBD ke APB Desa (oleh Bupati/Walikota) berdasarkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran dana setiap desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku serta berdasarkan tata cara perhitungan dan penetapan besaran dana desa setiap desa yang ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar atau primer, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan (UU RI, 2014). Baik Pemerintah Indonesia maupun organisasi non pemerintah (*Non Government Organization / NGO*) menyatakan bahwa pembangunan pedesaan adalah sangat penting. Sejak dimulainya Pelita I sampai saat ini, pembangunan pedesaan telah dilaksanakan melalui pengembangan lembaga-lembaga

pedesaan, pembangunan infrastruktur pedesaan, kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan budaya (Adisasmita, 2013).

Pembangunan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (UU RI, 2014). Beberapa macam pendekatan telah digunakan dalam pembangunan pedesaan. Pendekatan pertama adalah pendekatan berbasis sumber daya alam *atau natural resources based* melalui penyediaan pembangunan kelembagaan untuk memperkuat penerapan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan kedua adalah mempercepat perbaikan dalam perekonomian pedesaan, melalui perencanaan tata ruang (spasial), baik aspek fisik maupun aspek sosial ekonomi, yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan daerah khususnya daerah-daerah yang terbelakang. Kedua pendekatan di atas diharapkan membantu percepatan pembangunan pedesaan. Pendekatan ketiga yaitu perencanaan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (Adisasmita, 2013).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur tentang pembangunan desa, baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, pelaporan dan pemanfaatan semua dilakukan oleh masyarakat desa. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini sering dikatakan menerapkan pendekatan *top-down* sehingga hasil pembangunan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Banyak proyek yang berhasil secara fisik namun dalam kenyataannya tidak berhasil karena masyarakat kurang mampu memberdayakan masyarakat



setempat, sehingga pembangunan tersebut dikatakan tidak berhasil. Secara tertulis, perencanaan pembangunan daerah telah mengadopsi pendekatan *top down* sedangkan dalam praktek perencanaan pembangunan nasional itu merupakan kombinasi antara pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*.

Paradigma pembangunan nasional selama periode orde baru mengacu kepada pertumbuhan produksi sebesar-besarnya yang diawali dengan penciptaan stabilitas nasional secara menyeluruh. Paradigma pembangunan yang diterapkan pada masa itu adalah mengacu pada konsep pembangunan "*trickle down effect*" atau efek menetes ke bawah. Penerapan konsep pembangunan ini dalam kurun waktu tiga dekade, telah menyebabkan munculnya ketimpangan-ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Pengalaman masa lalu (sejak Repelita IV) pendekatan perencanaan *bottom-up* telah diintroduksikan, namun dalam praktiknya masih berpola *top-down*, intervensi pihak pemerintah atasan (pusat, propinsi dan kabupaten) masih terasa perannya. Walaupun dikatakan sudah menerapkan pendekatan *bottom-up*, tetapi pada prakteknya masih belum sepenuhnya melaksanakannya.

Kendala dalam pembangunan desa diakibatkan oleh 1) ketidakberuntungan dalam hal akses biasanya tampak nyata dan dapat dikuantifikasikan. Ketidakberuntungan ini membatasi berbagai akses daerah pinggiran, misalnya akses fisik, ekonomi, dan politis (kebijakan). Contoh yang paling jelas adalah akses fisik yang buruk karena jeleknya infrastruktur fisik (jaringan transportasi, telekomunikasi, amenities, dan sebagainya) yang sangat menjadi kendala bagi pergerakan manusia, barang dan informasi. 2) Keterbatasan infrastruktur lunak (*soft-infrastucture*) seperti jasa-jasa bisnis dan keuangan, intitusi pendidikan atau jasa pelayanan kesehatan meskipun agak kurang kelihatan (*less visible*) tetapi memiliki dampak yang sama. Keterbatasan infrastruktur lunak tersebut akan membatasi pergerakan uang (investasi) dan

dunia usaha untuk masuk dan keluar. Ini merupakan kendala akses ekonomi. 3) kelemahan atau kekurangan institusi publik atau kemasyarakatan yang ada seperti administrasi publik, organisasi-organisasi masyarakat, agen-agen pembangunan (Lembaga Swadaya Masyarakat), masyarakat madani (*civil societies*), dan organisasi sosial politik.

Kelemahan institusi publik tersebut dapat membatasi akses kebijakan perdesaan dalam upaya untuk menetapkan aturan atau menyalurkan sumber-sumber daya pembangunan. Tanpa adanya sistem administrasi lokal yang baik, pemerintah akan sulit mempertahankan jasa pelayanan pokok atau mendistribusikan bantuan-bantuan pemerintah. Tanpa adanya masyarakat madani yang baik juga akan menyulitkan untuk mengetahui apa sesungguhnya yang diinginkan masyarakat pedesaan bagi masa depan. Dampak dari kendala tersebut adalah keterbatasan akses yang menyebabkan aliran modal, barang-barang dan masyarakat, informasi, dan kebijakan ke dalam dan keluar daerah pedesaan menjadi terbatas. Pada akhirnya kendala-kendala tersebut akan menyebabkan daerah pedesaan tetap tertinggal karena terkucil dari arus utama perekonomian, kehidupan politik, dan budaya (Arsyad, 2011).

### **Peran Serta Masyarakat**

Menurut Adisasmita (2013), partisipasi masyarakat secara teoritis sudah terakomodasi dalam prosedur perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Jika masyarakat belum berpartisipasi secara optimal maka hal tersebut terjadi karena proses penggalangan partisipasi masyarakat belum dipahami dengan benar oleh semua pihak yang terkait. Partisipasi dapat lebih ditingkatkan melalui penerapan metode yang lebih dapat diterima oleh masyarakat dan lebih dapat mendorong masyarakat untuk membantu dirinya sendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapinya

Bryan and White (1987), menggambarkan pengertian partisipasi yang lebih mendalam dalam bidang admistrasi pembangunan sebagai partisipasi oleh

masyarakat atau penerima manfaat proyek dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaan proyek. Pengertian partisipasi ini mengandung makna sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan orang lain, perhatian yang mendalam mengenai perbedaan dan perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat, serta kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak lain terhadap suatu kegiatan.

Pada tahun 1950-an dan 1960 an, partisipasi didefinisikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela, gerakan protes dan sebagainya. Partisipasi politis ini dapat dibagi menjadi dua; 1) partisipasi horizontal yang melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan kebijakan, dan 2) partisipasi vertikal yang terjadi ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Partisipasi mulai dihubungkan dengan proses administratif dengan menambahkan kegiatan peran serta dalam proses implementasi sehingga individu maupun kelompok dapat mengejar kepentingan untuk memperebutkan sumber daya yang langka. Studi yang dilakukan Uma Lele pada tahun 1975 dalam Bryan and White (1987), menunjukkan bahwa partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan. Selain itu, perluasan konsep partisipasi tidak hanya mencakup proses perencanaan dan pelaksanaan lagi tetapi juga partisipasi dalam penerimaan manfaat. Argumen yang disampaikan adalah adanya kemungkinan masyarakat tidak mendapat manfaat dari kontribusi yang diberikannya.

Bryant dan White (1987), mengingatkan agar konsep partisipasi tidak dipersempit hanya pada aspek penerimaan manfaat belaka karena akan mengubah pengertian umum partisipasi. Aspek penerimaan manfaat merupakan pelengkap dari cakupan pada proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga membawa manfaat yang lebih besar bagi

masyarakat. Selain partisipasi dalam perencanaan, implementasi dan penerimaan manfaat, Griesgraber dan Gunter (1996) menambahkan aspek evaluasi dengan mengartikan partisipasi sebagai suatu mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam suatu program mulai dari tahap identifikasi sampai tahap implementasi dan evaluasi. Dengan demikian konsep partisipasi menjadi sedemikian luas mulai dari aspek perencanaan, implementasi, evaluasi sampai penerimaan manfaat.

Midgley (1986), kemudian menegaskan bahwa partisipasi masyarakat disebut tercapai apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif terpelihara oleh masyarakat itu sendiri setelah semua dukungan eksternal berakhir. Dengan mempertimbangkan berbagai uraian tersebut, berarti partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat. Sjahrir (1988) menyampaikan bahwa partisipasi dalam pembangunan bukanlah semata-mata partisipasi dalam pelaksanaan program, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan, tetapi pada partisipasi yang emansipatif pula. Artinya sedapat mungkin penentuan alokasi sumber-sumber ekonomi semakin mengacu pada motto pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat.

Cakupan penjelasan di atas bermakna peran serta masyarakat dapat dipahami dalam arti yang luas juga mencakup *involvement* dan *empowerment*. Partisipasi dimulai dari pembuatan kebijakan, implementasinya sampai kendali warga negara terhadap partisipasi. Partisipasi atau peran serta dapat terjadi bila ada demokrasi. Dengan demikian, akan terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap partisipasi. Kini masyarakat tidak lagi memandang partisipasi publik sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah karena kemurahan hatinya tetapi lebih menghargai partisipasi sebagai suatu layanan dasar bagian integral dan *local governance*, dimana dalam *citizen-centered government*,

partisipasi publik merupakan alat bagi *good governance*.

### Ilmu Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki berbagai kegunaan alternatif. Ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga, mencakup barang-barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh para pebisnis. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian barang-barang dan jasa itu (kekayaan) itu dibagi-bagikan. Cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk menjawab pertanyaan ini dengan menentukan sistem ekonomi yang diterapkan. Setidaknya dalam praktik ada lima sistem ekonomi yang dikenal masyarakat dunia, yakni: Kapitalisme, Sosialisme, Fasisme, Komunisme dan terakhir adalah Ekonomi Islam. Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Namun karena cara manusia dalam memenuhi alat pemuas kebutuhan dan cara mendistribusikan alat kebutuhan tersebut didasari filosofi yang berbeda, maka timbullah berbagai bentuk sistem dan praktik ekonomi dari negara-negara di dunia. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh filsafat, agama, ideologi, dan kepentingan politik yang mendasari suatu negara penganut sistem tersebut. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andaiapun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya (Mannan, 1997). Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan. Sedangkan menurut Umar Chapra dalam *The Future of Economic: An Islamic*

*Perspective* disampaikan bahwa Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan (Fauzia, 2014).

Masalah pilihan ini dalam ilmu ekonomi modern sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin atau mungkin juga tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ilmu ekonomi Islam, tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau manusia. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab Suci Al-Qur'an dan sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Qur'an atau sunnah.

### *Maqashid Syari'ah* Sebagai Strategi dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Islam membedakan kesejahteraan manusia secara komprehensif dan konsisten berdasarkan sifat dasar manusia itu sendiri. Oleh karena itu konsep sejahtera dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi saja, yang mana bisa diraih dengan membudidayakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan (sumber daya alam) melalui akal manusia. Namun menurut Islam ada dua aspek kehidupan untuk sejahtera dalam arti yang sebenarnya, yaitu material dan spiritual, tanpa batasan, baik itu harta benda, sosial, pendidikan ataupun ilmu pengetahuan selama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Imam Al-Ghazali mendefinisikan tujuan kehidupan sesuai dengan Islam adalah untuk melindungi kepercayaan, kehidupan, pemikiran/akal, keturunan dan harta atau disebut dengan *Maqashid Syari'ah*.



Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* (505 Hijriyah /1111 Masehi), menyampaikan secara epitomologi *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. (Fauzia, 2014). Tujuan Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang terletak pada memelihara dan menjaga agama (*Hifz Ad-Diin*), jiwa (*Hifz An-Nafs*), keturunan (*Hifz An-Nasl*), akal (*Hifz Al-Aql*), dan harta (*Hifz Al-Maal*). Atas penjagaan kelima hal tersebut yang paling utama adalah *maslahah* yakni pelestarian *maqashid syariah* secara konsisten (Azmi, 2009).

## METODE PENELITIAN

Sugiono (2008) menyatakan metode penelitian kualitatif sangat cocok digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah (*natural setting*). Dan menurut Robert K. Yin (2015), penelitian studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai organisasi, proses, program, lingkungan, institusi dan bahkan peristiwa yang diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. Studi kasus juga memiliki pengertian berkaitan dengan penelitian yang terperinci tentang seseorang atau suatu unit sosial dalam waktu tertentu. Karakteristik desain penelitian berperan sebagai latar untuk memikirkan desain yang spesifik bagi studi kasus. Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka desain penelitian yang cocok adalah tipe 1 yaitu desain kasus tunggal dengan unit analisis tunggal, dengan unit analisis masyarakat Desa Megaluh.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Basuki (2016) penelitian studi kasus merupakan salah satu penelitian yang menggunakan pendekatan *non mainstream* yang masuk dalam paradigma *intrepretive*. Menurut Yin (2015) penelitian studi kasus sangat cocok sebagai strategi penelitian yang apabila pokok pertanyaannya

berkenaan dengan „*how*” atau „*why*”, dan peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, serta bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu 1) berkenaan dengan pertanyaan „bagaimana”, 2) berkenaan dengan pertanyaan „mengapa”, dan 3) peneliti tidak memiliki kontrol atas fenomena dan fokus penelitian pada hal-hal yang bersifat kontemporer (masa kini).

Pengumpulan data dilakukan melalui 4 cara yaitu wawancara, pengamatan terlibat (*partisipant observation*) dan observasi langsung (*direct observation*), dengan menghadiri forum yang diselenggarakan Pemerintah Desa Megaluh, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan dokumentasi seluruh kegiatan penelitian, mulai dari wawancara observasi lapangan serta kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*. Wawancara dilakukan terhadap 11 informan baik informan kunci maupun informan pendukung.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau sering disebut dengan UU Desa adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa sehingga terwujud masyarakat desa yang sejahtera melalui pemberdayaan. Pembuatan sistem atau aturan dalam mewujudkan hal tersebut bukanlah hal mudah. Berbagai proses telah dilakukan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari sistem pembangunan *top-down* ke *bottom-up* yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Dan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membuka seluas-luasnya peran serta masyarakat desa dalam pembangunan desa. Pembangunan Desa Megaluh sebelum dan setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 dan adanya Dana Desa dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1.  
Perbedaan Pembangunan Desa Sebelum dan Setelah  
Berlakunya  
UU Nomor 6 Tahun 2014

| Identifikasi   | Sebelum  | Setelah   |
|--|--|---|
| Peran serta  | Perencanaan dan pemanfaatan  | Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan   |
| Usulan pembangunan   | Disesuaikan dengan jumlah Kas Desa yang ada.                                   | Disesuaikan dengan perkiraan DD yang akan diperoleh.  |
| Antusiasme dalam kehadiran di Musrenbang des (Perencanaan) | Hanya hadir 10-11 Ketua RT dari 21 RT.   | Ketua RT hadir 90%.   |
| Pembangunan infrastruktur                                  | Hanya 1 (satu) usulan dapat direalisasikan                                     | Ada 6 (enam) usulan pembangunan dapat direalisasikan  |
| Pembangunan non infrastruktur (pemberdayaan)               | Mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Kecamatan dan Pemkab | Kegiatan pemberdayaan dilakukan sendiri oleh PKK, Karang taruna maupun lembaga kemasyarakatan lainnya     |
| Pelaksanaan  | Dinas Pekerjaan Umum   | TPK yang dibentuk oleh LPMD dari masyarakat desa  |
| Pengawasan   | Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten                                 | Pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat, pemerintah desa pemerintah kecamatan, dan pemerintah daerah |
| Pemanfaatan  | Kepedulian kurang  | Kepedulian meningkat dan adanya   |

|         |   | feedback dari masyarakat  |
|---------|---|---|
| Manfaat | Masyarakat desa tidak dipusingkan dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan | Masyarakat desa belajar menyusun prioritas dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan desa, mencerdaskan masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan, perputaran uang DD ada di desa, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. |

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Profesor Ugi Suharto dalam sebuah seminar tentang membangun keuangan dan bisnis syariah di Indonesia berbasis *maqashid syari'ah* pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 di Universitas Airlangga Surabaya menyampaikan bahwa penjagaan terhadap lima hal tersebut (*maqashid syari'ah*) juga harus mengacu kepada *Islamic Worldview*. Sebagaimana dalam konsep harta menurut Islam adalah bahwa harta yang baik adalah apabila dimiliki oleh orang yang baik, harta sebagai alat untuk mensucikan diri dan bahwa harta adalah cobaan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Anfal [8]: 28, yaitu:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”. (Kemenag RI, 2007: 180)

Dan dalam Hadist Riwayat Tirmidzi disampaikan:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Sesungguhnya bagi setiap umat ada cobaan, dan cobaan bagi umatku adalah harta”. (HR. Tirmidzi)


Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga penggunaan Dana Desa (DD) berdasarkan *maqashid syari'ah* untuk kemaslahatan umat dan terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya (*falah*). Meskipun terdapat kesamaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terhadap timbulnya kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam perspektif Ekonomi Islam, kebutuhan dan keinginan manusia dibatasi oleh Al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW (hadist).

Menurut Islam, harta adalah cobaan. Hal ini ditegaskan Al-qur'an sebanyak dua kali yaitu dalam QS. Al-Anfal [8]:28 dan QS. At-Taghaabun [64]:15 serta dalam sebuah hadist riwayat Tirmidzi disampaikan bahwa cobaan terberat bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah harta. Oleh karena itu penting sekali dalam menjaga Dana Desa, agar dapat memelihara dan menjaga *maqashid syari'ah* yakni dengan memelihara agama (*Hifz Ad-Diin*), menjaga jiwa (*Hifz Ad-Nafs*), menjaga keturunan (*Hifz An-Nasl*), menjaga akal (*Hifz Al-Aql*), dan menjaga harta (*Hifz Al-Maal*) untuk mewujudkan kesejahteraan (*falah*). Pemeliharaan dan penjagaan *maqashid syari'ah* secara konsisten dalah kebaikan atau *maslahah* bagi seluruh umat manusia.


Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 yang diiringi pencairan Dana Desa (DD) pada tahun 2015, sangat penting bagi masyarakat muslim untuk melibatkan diri dalam seluruh proses pembangunan desa. Hal ini dilakukan agar Dana Desa dapat dibelanjakan untuk pemeliharaan agama, penjagaan akal, penjagaan keturunan, penjagaan jiwa dan penjagaan harta atau *maqashid syari'ah*. Keterlibatan masyarakat muslim dalam pembangunan desa dapat menjadi *role model* bagi masyarakat muslim yang lain. Sebagaimana disampaikan dalam QS. Al-Bayyina [98]: 7 bahwa sesungguhnya orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh adalah sebaik-baik makhluk. Dan dalam sebuah hadist riwayat Bukhori Muslim disampaikan bahwa tidak sempurna iman seseorang, hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Peran serta masyarakat muslim dalam pembangunan sekaligus menunjukkan upaya saling memberdayakan sesama masyarakat desa, melalui ajakan dan himbauan yang disampaikan secara kekeluargaan yang sesuai dengan bahasa dan budaya setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Gambar 1.



Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam



Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Gambar di atas menggambarkan bahwa adanya Dana Desa pada Tahun 2015 setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penagawasan dan pemanfaatan. Namun di sisi lain, menurut perspektif Ekonomi Islam, harta adalah cobaan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan melekat dan meningkatkan kesadaran atas pemeliharaan hasil pembangunan khususnya di Desa Megaluh. Sehingga dapat terwujud pula tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang teramanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Masyarakat Desa Megaluh sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sebagai sumber nilai kolektif dalam pembangunan desa telah melakukan pembangunan desa dengan berdasarkan pada demokrasi melalui musyawarah untuk mufakat, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penjagaan terhadap *maqhasid syari'ah* dapat dilakukan secara konsisten. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat muslim yang menyadari kodrat manusia sebagai hamba Allah yang menegakkan hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum-minallah*) dan sebagai khalifah yang ditunjuk oleh Allah SWT dalam hubungannya dengan sesama manusia dan sumber daya alam (*hablum-minannas*).

Upaya untuk melibatkan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah salah

satu bentuk regenerasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga akan mampu menjaga *maqhasid syari'ah* secara konsisten. Penjagaan *maqhasid syari'ah* dalam pembangunan desa secara konsisten dapat membawa *maslahah* atau kebaikan. Dan adanya Dana Desa dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan materi dan meningkatkan spiritualitas masyarakat Desa Megaluh sehingga terwujud kesejahteraan yang sesungguhnya.

Kedudukan Dana Desa bukanlah semata-mata penggerak peran serta masyarakat yang paling utama, karena sesungguhnya sebelum adanya Dana Desa telah ada peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, namun jumlahnya sangat kecil dan hanya dapat menyentuh pada pembangunan di lingkungan RT sekitar saja. Oleh karena itu berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 yang diiringi Dana Desa pada tahun 2015 mampu mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat, baik secara aturan maupun pembiayaan sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat desa dalam seluruh proses pembangunan desa sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dan peran serta merupakan faktor utama terpenting terlaksananya pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini.



Gambar 2.

*Kedudukan Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan Desa*

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 yang diiringi pencairan dana Desa (DD) pada tahun 2015 mampu mendorong peran serta

*Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam*

masyarakat Desa Megaluh dalam pembangunan. Berbagai pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Megaluh dalam mewujudkan kesejahteraan (*falah*). Desa Megaluh sebagai desa yang menjunjung tinggi filosofi Islam dalam pembangunan desanya, yakni berlandaskan pada konsep ”*Baldatun Thoyyibatun warobbun Ghoffur*, tercermin dalam komponen belanja pada APBDes Desa Megaluh Tahun 2015-2017. Namun demikian, terdapat tantangan besar tidak hanya bagi pemerintah Desa Megaluh tetapi juga masyarakat Desa Megaluh, yakni berdasarkan klasifikasi BKKBN, sesuai data tahun 2013 Desa Megaluh masih memiliki keluarga yang tergolong Prasejahtera sebesar 253 Kepala Keluarga (KK) atau 26%. Berikut ini pada Tabel 2. adalah kesejahteraan Islami yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Megaluh.

Tabel 2.  
*Kesejahteraan Islami Masyarakat Desa Megaluh  
 Kabupaten Jombang  
 Berdasarkan APBDes Desa Megaluh Tahun 2015-  
 2017 (dalam ribuan Rupiah)*

| No | Uraian  | 2015   | 2016   | 2017    |
|----|---|--------|--------|---------|
| 1  | Memelihara Agama ( <i>Hifz Ad-Diin</i> )  | 46.500 | 35.798 | 22.750  |
|    | Bantuan untuk kegiatan keagamaan, Bantuan untuk sarana prasarana keagamaan, Bantuan Majelis Taklim / kelompok pengajian, Pembangunan musholla kantor Rehabilitasi musholla kantor |        |        |         |
| 2  | <b>Penjagaan terhadap jiwa (<i>Hifz An-Nafs</i>)</b>  | 12.330 | 45.175 | 405.685 |

|   |   |        |        |         |
|---|---|--------|--------|---------|
|   | Perbaikan drainase /sanitasi, Penerangan jalan, Pembinaan dan pengelolaan Posyandu Kader Jumantik, Bantuan kepada Linmas Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga   |        |        |         |
| 3 | <b>Penjagaan terhadap keturunan (<i>Hifz An-Nasl</i>)</b>   | 22.200 | 45.175 | 405.685 |
|   | Pembangunan gedung Polindes Dusun Kedungtimongo, Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), Pelestarian Lembaga Seni Tradisional, Bantuan operasional PKK, Bantuan Operasional Karang Taruna, Bantuan Operasional GSI Posko Sambung Rasa, Bantuan kepada rumah tangga miskin, Bantuan sosial lainnya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa |        |        |         |

*Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam*



|   |   |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|
| 4 | <b>Penjagaan terhadap Akal (Hifz Al-Aql)</b>  | -       | 10.800  | 12.600  |
|   | Pembinaan dan pengelolaan PAUD, Sarana dan Prasarana Pendidikan   |         |         |         |
| 5 | <b>Penjagaan terhadap harta (Hifz Al-Maal)</b>  | 608.640 | 893.372 | 710.764 |
|   | Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat, Belanja Barang dan Jasa, Pemerintahan Desa, Belanja Modal Peralatan Kantor, Pembangunan kantor dan balai desa, Operasional dan insentif BPD, Operasional dan insentif RT/RW, Pengaspalan/pavingisasi jalan desa, Pembangunan infrastruktur desa lainnya, Pembangunan TPT Renovasi Tugu Desa Pavingisasi Tepi Jalan Desa, Perbaikan saluran irigasi, Rehabilitasi Kantor Desa, asar Desa Pembentukan dan Pengembangan BUMDes, Bantuan |         |         |         |

|  |  |             |               |               |
|--|--|-------------|---------------|---------------|
|  | Operasional LPMD<br>Fasilitasi Paralegal,<br>Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon,<br>Kegiatan Pengangkatan Pegawai |             |               |               |
|  | Total Belanja  | 689.670.549 | 1.186.873.460 | 1.270.813.547 |

Sumber data: APB Des Desa Megaluh 2015-2017, data diolah: 2018.

### DISKUSI

Pembangunan Desa Megaluh sebelum berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, seluruh kegiatan pembangunan Desa Megaluh, khususnya dalam peran serta masyarakat dalam pembangunan, hanya terlibat dalam perencanaan dan pemanfaatan saja. Dan untuk belanja pembangunan desa hanya akan direncanakan setelah dana kas desa tersedia. Sedangkan setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2014, peran serta masyarakat terbuka luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Dan setelah diiringi Dana Desa pada tahun 2015, belanja desa dapat menyentuh semua komponen *maqashid syari'ah*. Namun, penjagaan terhadap harta (*Hifz Al-Maal*) masih menjadi yang terbesar pembelanjannya. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur masih menjadi minat terbesar masyarakat Desa Megaluh pada saat Musrenbangdes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Megaluh setiap tahunnya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan pemikiran Amartya Sen dalam *Development of Freedom* (1999), memberikan ide analisis ekonomi dengan menyertakan kebebasan manusia didalamnya dimana indikator pembangunan tidak hanya indikator ekonomi saja tapi juga tidak dapat dipisahkan dari indikator sosial. Dan dalam penelitian peran serta masyarakat masyarakat Desa Megaluh, indikator sosial dipengaruhi oleh budaya dan ideologi/agama, sebagai kearifan lokal masyarakat desa.

## KESIMPULAN

Adanya Dana Desa mampu mendorong peran serta masyarakat Desa Megaluh dalam seluruh proses pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. Masyarakat Desa Megaluh sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sebagai sumber nilai kolektif tercermin dalam kesejahteraan Islami yang ingin diwujudkan, yakni melalui penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan kepentingan umum dan menjaga *maqhasid syari'ah* secara konsisten. Penjagaan *maqhasid syari'ah* dalam pembangunan desa secara konsisten dapat membawa *masalah* sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan (*falah*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin, Elan Satriawan, Jangkung Handoyo Mulyo, Ardyanto Fitriady, 2011. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Azmi, Sabaruddin. 2009. *Islamic Economics*. New Delhi: Goodword Books.
- Basuki. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen Berbasis Studi Kasus*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Bryant, Carolie dan Louise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Penerjemah: Rusyanto L. Simatupang. Jakarta: LP3ES.
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Griesgraber, J.M. dan B.G. Gunter. 1996. *Development: New Paradigms and Principles for the Twenty-first century*. East Haven: CT Pluto Press.
- Kementerian Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan terjemah per kata*. Syamil Qur'an, Bandung: No:P.VI/1/TL.02.1/266/2007.
- Mannan, M.A. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Midgley, James. 1986. *Introduction: Social Development the State and Participation*. Community Participation Social Development and The State. New York: Methuen.
- Muhi, Ali Hanapiah. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat.
- Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. 1991. *Public Finance in Theory and Practice*. Tokyo: McGraw Hill International Book Company.
- Musgrave, Richard A. 1959. *The Theory of Public Finance : A Study in Public Economy*. New York: Mcgraw Hill.
- Oates, W.E. 1997. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Javanovic.
- 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development*. National Tax Journal, Vol.3, pp. 37-34.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN*.
- Pramanik, Ataul Huq. 2012. *Development and Democratization from the Perspective of Islamic World View: The Role of Civil Society Versus State in The Arab World*. *Humanomics*, Vol. 28, No. 1, pp. 5-25.

<https://sp2010.bps.go.id>

*Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam*

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Shah, Anwar. 2007. *The Practise of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives. A Global Dialogue on Federalism*. London: McGill-Queen's University Press.
- Simanjuntak, R, 1988. 2002. *Enambelas Bulan Perjalanan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, dalam 80 tahun Mohamad sadli: Ekonomi Indonesai di Era Politik Baru. Jakarta: Kompas.
- Sjahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*: dalam David C. Korten dan Sjahrir. Penerjemah: Setiawan Abadi. Jakarta: YOI.
- Suharto, Ugi. *Seminar Membangun Keuangan Dan Bisnis Syari'ah di Indonesia Berbasis Maqashid Syari'ah, 3 Agustus 2017*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang RI. 1945. Pembukaan UUD 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pembangunan Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 tentang *Desa*. 2016. Bandung: Citra Umbara.
- Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.